



MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	3
D. Keluaran (Output)	3
E. Anggaran	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan	4
B. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Ke Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	4
C. Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Dengan Seluruh Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	7
D. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	15
E. Tahapan Waktu Pelaksanaan	16
F. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan	16
G. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan	18
PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
BAB III B. Saran	20
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Perjalanan Dinas
5. Lampiran V. Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi
6. Lampiran VI. Notulen Rapat
7. Lampiran VII. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkan beberapa aturan dan kebijakan terbaru oleh Kemendagri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait administrasi kependudukan termasuk didalamnya tentang pelayanan pencatatan sipil dengan harapan dapat memberikan kemudahan dan menjadi lebih cepat sehingga bisa membahagiakan masyarakat yang dilayani.

Beberapa aturan dan kebijakan terbaru tersebut diantaranya adalah tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring, pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendokumentasian administrasi kependudukan, peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Seluruh aturan dan kebijakan terbaru tersebut harus dijadikan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan pencatatan sipil, dan bisa dijadikan buku saku bagi semua aparatur penyelenggara pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya beberapa aturan dan kebijakan baru tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan terkait pelaksanaan aturan dan kebijakan baru tersebut di masing-masing Kabupaten/Kota, karena meskipun dari aturan dan kebijakan baru tersebut telah mempersingkat dan mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan pencatatan sipil, namun masih ada Kabupaten/Kota yang belum sempurna menerapkan dan mengimplementasikan aturan dan kebijakan tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dan harus dihadapi oleh aparat penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam menerapkan tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi guna mengkaji ulang kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, tidak

diskriminatif sesama penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi ini juga dilaksanakan untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja nasional Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil, yaitu target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun, Kepemilikan Akta Kematian, Kepemilikan Akta Perkawinan, dan Kepemilikan Akta Perceraian.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan aturan dan kebijakan terbaru di masing-masing Kabupaten/Kota tentang tata cara dan persyaratan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta melakukan inventarisasi dan pemecahan permasalahan yang ditemui dan dihadapi masing-masing Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja nasional Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil tahun 2021.

Sedangkan tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Seluruh aparatur penyelenggaran pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat memahami, menerapkan dan mengimplementasikan semua aturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil terkait tata cara dan persyaratan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
2. Seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat mencapai target kinerja nasional Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil tahun 2021, yaitu Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun, Kepemilikan Akta Kematian, Kepemilikan Akta Perkawinan, dan Kepemilikan Akta Perceraian dengan melakukan upaya-upaya strategis untuk pencapaiannya.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dan pencapaian target kinerja nasional Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil dan 1 (satu) dokumen berupa Laporan Evaluasi terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.727.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini mengalami perubahan jumlah anggaran per mata anggaran dimana perjalanan dinas monev dikurangi untuk menambah dana untuk rapat evaluasi hasil monev dengan total jumlah anggaran yang masih tetap sama yaitu sebesar Rp.40.727.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Awal Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Perubahan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 .
3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/033/Dukcapil.3/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
4. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2021 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

B. MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KE KABUPATEN/ KOTA SE SUMATERA BARAT

1. Kegiatan ini dilaksanakan ke seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan implementasi aturan dan kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil khususnya tentang pemahaman aparatur terhadap aturan dan kebijakan terbaru tersebut serta tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
2. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian target kinerja nasional kepemilikan akta pencatatan sipil serta inventarisasi

permasalahan dan kendala yang ditemui dan dihadapi dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja nasional tersebut.

3. Dari kegiatan ini diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Belum semua aparatur penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang mengetahui dan memahami aturan-aturan terbaru terkait adminduk, khususnya pencatatan sipil.
 - b. Belum semua Kabupaten/Kota yang memperbaharui/menyesuaikan publikasi tentang tata cara dan persyaratan pencatatan sipil khususnya yang ada di ruang pelayanan dan yang berupa brosur, leaflet, dll.
 - c. Sebagian besar Kabupaten/Kota hanya mempublikasikan tata cara dan persyaratan pencatatan sipil untuk yang bersifat umum saja, yaitu yang biasa dilakukan pengurusan dokumennya oleh penduduk.
 - d. Masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang menambah persyaratan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan beberapa alasan seperti ijazah (untuk pencatatan Akta Kelahiran bagi penduduk yang sudah sekolah) dan KTP saksi (untuk pencatatan Akta Kematian).
 - e. Seluruh Kabupaten/Kota sudah melakukan penyesuaian terhadap semua formulir yang digunakan dalam pelayanan pencatatan sipil.
 - f. Sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang menggunakan *Contrarius Actus* (CA) untuk melakukan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
 - g. Baru beberapa Kabupaten/Kota yang melaksanakan Buku Pokok Pemakaman dalam pencatatan peristiwa kematian.
 - h. Belum ada satupun Kabupaten/Kota yang melaporkan cakupan kepemilikan akta kematian berdasarkan pencatatan peristiwa kematian melalui Buku Pokok Pemakaman.
4. Berdasarkan hal tersebut, maka tim pelaksana monitoring dan evaluasi telah memberikan saran dan masukan dengan harapan seluruh Kabupaten/Kota dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh aparatur penyelenggara pelayanan pencatatan sipil harus memahami dan melaksanakan semua aturan/kebijakan terkait adminduk, khususnya pencatatan sipil, yang menjadi "BUKU SAKU ADMINDUK" yaitu :
 - 1) PP 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dafduk dan Capil.
 - 2) Permendagri 7/2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring.

- 3) Permendagri 53/2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk.
 - 4) Permendagri 104/2019 tentang Pendokumentasian Adminduk.
 - 5) Permendagri 108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dafduk dan Capil.
 - 6) Permendagri 109/2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Adminduk.
 - 7) Surat Dirjen Dukcapil No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 Sept 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Dafduk dan Capil.
- b. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memperbaharui publikasi/informasi terkait tatacara dan persyaratan pencatatan sipil agar dapat segera memperbaharuinya khususnya yang ada di ruang pelayanan dan juga yang berupa banner, brosur, leaflet, dan jenis publikasi lainnya.
 - c. Sebaiknya publikasi terkait persyaratan pencatatan sipil tersebut menampilkan untuk semua jenis pelayanan pencatatan sipil (ada 23 jenis pencatatan sebagaimana surat Dirjen Dukcapil No.470/13287 tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Dafduk dan Capil).
 - d. Meneruskan surat Dirjen tersebut dan mendistribusikan material publikasi informasi persyaratan pencatatan sipil kepada seluruh Nagari/Desa/Kelurahan.
 - e. Melakukan Sosialisasi terkait Aturan dan Kebijakan terbaru untuk semua aparatur pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.
 - f. Jangan lagi menambah persyaratan untuk pelayanan pencatatan sipil selain yang telah diatur dalam aturan dan kebijakan yang berlaku. Bila membutuhkan tambahan dokumen untuk memastikan suatu kebenaran dan kesesuaian data, seperti misalnya ijazah, sebaiknya hanya untuk diperlihatkan saja dan bukan dijadikan sebagai persyaratan yang harus dilampirkan.
 - g. Sesuai dengan aturan yang berlaku, *Contrarius Actus* harus disertai dengan dokumen pendukung yang otentik.
 - h. Seluruh Kabupaten/Kota harus memulai untuk membuat dan melaksanakan Buku Pokok Pemakaman dalam rangka peningkatan Cakupan Akta Kematian sesuai dengan surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor

472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.

C. RAPAT EVALUASI HASIL MONEV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DENGAN SELURUH KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

1. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT EVALUASI

- a. Kegiatan rapat evaluasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Jl. Rasuna Said No.81, Padang.
- b. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan acara kegiatan Rakor sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan dan Arahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kota yang disampaikan oleh Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - 3) Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Kasi Monev dan Dokumentasi Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - 4) Evaluasi Progres Pembuatan dan Pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman yang disampaikan oleh Kasi Monev dan Dokumentasi Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.

2. HASIL KEGIATAN RAPAT EVALUASI

Sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun output (keluaran) hasil dari kegiatan “Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil” ini adalah 1 (satu) dokumen berupa Laporan Evaluasi terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Adapun hasil lengkap dari kegiatan “Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil” ini adalah sebagai berikut :

- a. Perbandingan target indikator kinerja pencatatan sipil antara RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemendagri 2020-2024, dimana terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)						Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)						
Indikator	Target					Indikator	Target					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	90%	95%	97%	98%	100%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	92%	95%	97%	98%	99%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran
Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	20%	40%	60%	80%	100%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian
Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang menikah.	20%	40%	60%	80%	100%	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perkawinan
Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.	70%	100%	100%	100%	100%	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianannya tercatat.	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perceraian

- b. Perbandingan target indikator kinerja pencatatan sipil tahun 2021 antara RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemendagri 2020-2024, sebagai berikut :

RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)		Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)		
Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	95%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	95%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran
Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	40%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian
Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang menikah.	40%	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perkawinan
Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.	100%	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianannya tercatat.	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perceraian

c. Perbandingan pencapaian target kinerja (laporan 2 mingguan) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan 0-17 Tahun Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota antara Data dari Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan data dari Kabupaten/Kota per Oktober 2021, dimana terdapat perbedaan capaian target yaitu 97,76 (data pusat) dan 100,30 data dari Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten/Kota yang masih dibawah target berbeda antara data pusat dan Kabupaten/Kota. Data di Pusat hanya tinggal Kabupaten Dharmasraya yang dibawah target, sedangkan data Kabupaten/Kota, masih ada 4 Kabupaten yang belum mencapai target yaitu Agam, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Perbedaan indikator dimana pusat dengan 0-17 tahun, sedangkan Kabupaten/Kota 0-18 tahun.
- 2) Perbedaan target, dimana pusat sudah menggunakan DKB 1 2021, namun Kabupaten/Kota masih menggunakan DKB 2 2020.
- 3) Perbedaan tanggal cut off, dimana pusat per tanggal 31 Oktober, dan Kabupaten/Kota menggunakan tanggal 30 Oktober.
- 4) Perbedaan rumus penghitungan cakupan kelahiran, dimana pusat untuk capaian menambahkan jumlah Akta Non SIAK.

Untuk itu, bagi Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target, diharapkan berpedoman pada data yang diolah masing-masing Kabupaten/Kota saja sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

d. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2021 berdasarkan Target RPJMN dan Target Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri per kondisi 30 November 2021 (laporan reguler bulan November 2021), yaitu:

- 1) Capaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun untuk Provinsi Sumatera Barat sudah diatas target, yaitu 95,36 persen dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun masih sedikit dibawah target yaitu sebesar 94,93 persen.
- 2) Untuk Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun masih terdapat 9 Kabupaten/Kota yang capaiannya masih dibawah target 95 persen.

- 3) Sedangkan untuk Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang capaiannya masih dibawah target 95 persen.
- e. Progress pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun berdasarkan laporan kinerja 2 mingguan per 15 November 2021 dan 30 November 2021, untuk Provinsi Sumatera Barat hanya naik sebesar 0,33 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, hanya 7 Kabupaten/Kota yang mengalami progress kenaikan, sedangkan 11 Kabupaten/Kota lainnya tetap.
- f. Progress pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun berdasarkan laporan bulanan per Oktober 2021 dan November 2021, untuk Provinsi Sumatera Barat hanya naik sebesar 0,28 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebanyak 16 Kabupaten/Kota mengalami progress kenaikan, sedangkan 2 Kota lainnya tetap, yaitu Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman.
- Untuk Kota Padang Panjang, tidak adanya progress kenaikan ini, karena 15 (lima belas) orang yang belum memiliki Akta tersebut ada yang memang tidak mau membuat Akta Kelahiran untuk anaknya dengan salah satu alasan karena sudah anak tersebut sudah tidak masuk dalam daftar gaji, dan beberapa lainnya masih dalam proses jemput bola. Namun pada saat rapat ini dilaksanakan, sudah ada 3 (tiga) orang tambahan yang sudah diterbitkan Akta Kelahirannya, sehingga kondisi terakhir hanya tinggal 12 (dua belas) orang lagi yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- g. Progress pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun berdasarkan laporan bulanan per Oktober 2021 dan November 2021, untuk Provinsi Sumatera Barat hanya naik sebesar 0,28 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebanyak 17 Kabupaten/Kota mengalami progress kenaikan, sedangkan 1 Kota lainnya tetap, yaitu Kota Padang Panjang dengan alasan yang sama seperti penjelasan poin f.
- h. Pencapaian target kematian untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota sudah 100 persen, namun ini disebabkan hanya menghitung capaian dari jumlah orang yang melapor saja, belum dari peristiwa kematian, karena memang belum seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencatatan peristiwa kematian baik melalui Laporan Buku Pokok Pemakaman maupun

laporan-laporan lainnya dari Nagari, Desa, Kelurahan, atau RT.

- i. Untuk pencapaian target Kepemilikan Akta Perkawinan per kondisi November 2021 berdasarkan laporan reguler bulanan, untuk Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 56,73 persen, ini berarti sudah diatas target yang 40 persen, demikian juga halnya dengan seluruh Kabupaten/Kota sudah berada diatas target.
- j. Sedangkan, untuk progress pencapaian Kepemilikan Akta Perkawinan bulan Oktober 2021 ke bulan November 2021 secara Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen. Demikian juga halnya untuk seluruh Kabupaten/Kota mengalami progress kenaikan untuk Kepemilikan Akta Perkawinan ini.
- k. Pencapaian target Kepemilikan Akta Perceraian per kondisi November 2021 berdasarkan laporan reguler bulanan, untuk Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah target 100 persen yaitu baru sebesar 39,68 persen, demikian juga halnya dengan seluruh Kabupaten/Kota masih berada dibawah target.
- l. Sedangkan, untuk progress pencapaian Kepemilikan Akta Perceraian bulan Oktober 2021 ke bulan November 2021 secara Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan hanya sebesar 0,09 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, 11 Kabupaten/Kota mengalami progress kenaikan, dan 7 Kabupaten/Kota tetap.
- m. Berdasarkan evaluasi terhadap data-data pencapaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil tersebut, diharapkan bagi seluruh Kabupaten/Kota khususnya yang capaian target kinerja untuk masing-masing Akta Pencatatan Sipil tersebut masih dibawah target, diharapkan dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut selama satu bulan Desember ini.
- n. Terakhir, juga dilakukan evaluasi terhadap pembuatan dan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian, dengan hasil sebagaimana matriks berikut :

Pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman Kabupaten/Kota se Sumatera Barat					
Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Buku Pokok Pemakaman		Langkah yang akan/sudah dilakukan	Kendala yang dihadapi
		Sudah ada	Belum ada		
1301	Kabupaten Pesisir Selatan				
1302	Kabupaten Solok		v	<p>1. Sudah meneruskan Surat Dirjen Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.</p> <p>2. Sampai saat ini belum ada tanggapan (feed back) dari Nagari terkait pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman tersebut.</p>	<p>1. Tidak ada Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Solok.</p> <p>2. Nagari berada dibawah DPMN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari) sehingga bila langsung bekerja sama dengan Nagari terkait Buku Pokok Pemakaman ini akan menemui masalah dalam pelaksanaannya nanti karena Nagari merasa bukan dibawah Dukcapil.</p>
1303	Kabupaten Sijunjung		v	Akan dilakukan kerjasama dengan Nagari untuk pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman ini, paling tidak untuk Nagari yang terdekat saja dulu (bertahap).	<p>1. Tempat Pemakaman Umum (TPU) juga tidak ada di Sijunjung, yang ada hanya pemakaman keluarga dan pemakaman kaum, sehingga memang belum ada rencana membuat Buku Pokok Pemakaman.</p> <p>2. Keterbatasan jumlah personil (SDM) di Bidang Capil yang akan diberikan tanggaung jawab untuk pelaksanaan dan pelaporan Buku Pokok Pemakaman ini.</p>
1304	Kabupaten Tanah Datar		v	Akan mulai dilakukan kerjasama dengan Nagari dengan terlebih dahulu meneruskan Surat dari Dirjen Dukcapil. Saat ini, baru pada tahap menyiapkan surat Bupati, agar Nagari bisa melaksanakan Buku Pokok Pemakaman ini.	
1305	Kabupaten Padang Pariaman	v		Sudah bekerjasama dengan Nagari, namun baru beberapa Nagari, dan saat ini sedang menunggu Laporan dari Nagari terkait peristiwa kematian ini, untuk direkap menjadi Laporan Kabupaten.	
1306	Kabupaten Agam		v	Sedang menyiapkan Surat untuk pelaksanaan kerjasama dengan Nagari dan pihak terkait lainnya untuk pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman ini.	
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota		v	Sedang menyiapkan Surat tindak lanjut untuk Nagari, agar Nagari dapat mencatatkan seluruh peristiwa kematian yang terjadi dimasing-masing Nagari untuk kemudain dilaporkan ke Kabupaten untuk direkap dan dilaporkan ke Provinsi.	

1308	Kabupaten Pasaman		v	<p>1. Saat ini di Kabupaten Pasaman sudah ada kerjasama Layanan Duka, sehingga setiap bulan sudah mendapatkan pelaporan terhadap peristiwa kematian yang terjadi di masing-masing Nagari dan langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen Akta Kematian.</p> <p>2. Layanan Duka tetap dilanjutkan, namun disempurnakan dengan melanggungan Buku Pokok Pemakaman dan format pelaporan yang sesuai substansinya dengan arahan dari Pusat.</p>	
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai				
1310	Kabupaten Dharmasraya				
1311	Kabupaten Solok Selatan				
1312	Kabupaten Pasaman Barat		v	Akan membuat pelaporan terkait pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman dan menyampaikannya ke Dinas Provinsi secara rutin setiap bulan.	Belum seluruh Nagari menyampaikan Laporan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman ini.
1371	Kota Padang		v	<p>1. Saat ini Buku Pokok Pemakaman baru dengan 3 TPU yaitu TPU Anak Air, TPU Tunggul Hitam, dan TPU Bungus.</p> <p>2. Selanjutnya akan melakukan kerjasama dengan Kelurahan, agar seluruh peristiwa kematian dapat dicatatkan.</p> <p>3. Melaporkan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman yang sudah ada.</p>	Pelaporan yang sudah dilaporkan oleh 3 TPU tersebut baru sampai bulan September 2021, untuk itu akan segera diminta laporan-laporan bulan berikutnya agar bisa dilaporkan ke Dinas Provinsi.
1372	Kota Solok		v	<p>1. Pelaporan kematian sudah baik, dimana Kota Solok sudah memiliki group Whatsapp Kelurahan yang akan melaporkan setiap peristiwa kematian yang terjadi di Kelurahan masing-masing sehingga bisa ditindaklanjuti dengan membuat Akta Kematian.</p> <p>2. Sudah ada rencana pengaggaran untuk kerjasama dengan RT terkait Buku Pokok Pemakaman ini dan akan membuat Whatsapp group dengan semua RT.</p>	Realisasi Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran lebih tinggi dibandingkan peristiwa kematian yang dilaporkan oleh Kelurahan, karena bagi penduduk yang meninggal di RS, mereka tidak melaporkan peristiwa tersebut ke Kelurahan, namun langsung datang ke Dinas Dukcapil.
1373	Kota Sawahlunto		v	Akan mulai dibuat kerjasama dengan TPU dan juga dengan Kelurahan/Desa agar dapat membuat dan mengisi Buku Pokok Pemakaman untuk setiap peristiwa kematian yang terjadi dan melaporkannya ke Dukcapil Kota Sawahlunto.	Terdapat 7 Pemakaman Umum (diantaranya 4 yang besar) di Kota Sawahlunto, namun sampai saat ini belum ada kerjasama dengan TPU tersebut tentang pencatatan peristiwa kematian dengan membuat Buku Pokok Pemakaman.

1374	Kota Padang Panjang		v	1. Sudah ada koordinasi melalui Whatsapp untuk setiap peristiwa kematian ini dengan 2 Kecamatan, 16 Kelurahan, dan juga 236 RT.	
				2. Tanggal 22 November juga telah dibuat dan disampaikan surat terkait pelaporan peristiwa kematian yang ditujukan untuk Camat se Kota Padang Panjang menindaklanjuti surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.	
				3. Telah dilakukan koordinasi dengan Bidang PIAK, setelah mendapatkan referensi data penduduk yang sudah meninggal dari BPS, yang kemudian diadu dengan data SIAK, sehingga ditemukan 165 penduduk yang sudah meninggal, namun belum langsung diganti flag statusnya, karena akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu.	
1375	Kota Bukittinggi		v	1. Akan melakukan kerjasama dengan Perkim dan Dinas Sosial serta sedang dilakukan peninjauan dengan Kelurahan dan RT.	
				2. Sedang dirancang surat Sekda atau Walikota untuk pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman. Saat ini di Bukittinggi ada 1 TPU dan 1 TMP.	
1376	Kota Payakumbuh		v	1. Saat ini sudah ada laporan rutin setiap bulan dengan Lampit per Kelurahan (ada 64 Kelurahan)	Tidak ada Pemakan Umum, banyak pemakaman kaum dan banyak yang dimakamkan, bukan masyarakat Payakumbuh.
				2. Lampit dilanjutkan, namun format pelaporan disesuaikan dengan format dari Pusat.	
1377	Kota Pariaman				
	Kabupaten/Kota tidak menghadiri Rapat Evaluasi.				

3. TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan, telah dibuat dan dikirim surat resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor 470/581/Dukcapil.3/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat memberikan arahan kepada seluruh aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan hasil monev ini sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil kedepannya, serta untuk percepatan pencapaian target kinerja di masing-masing Kabupaten/Kota

D. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang diadakan telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah target kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil telah tercapai, dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kedepannya.

Hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dituangkan dalam Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan ini.

E. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan						
		Tahun 2021						
		Juni	Juli	Agusts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB.							
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB Perubahan							
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Pelaksanaan monev ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.							
	- Pelaksanaan rapat evaluasi hasil monev dengan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.							
3	Penyelesaian Akhir.							
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.							

Dari tahapan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat dan dijelaskan bahwa semua tahapan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

F. REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.727.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil-Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 2.12.03.1.03.01, dan rincian realisasi keuangan sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
5	BELANJA DAERAH	40.727.000	40.034.006	98,30	692.994	1,70
5.1	BELANJA OPERASI	40.727.000	40.034.006	98,30	692.994	1,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.727.000	40.034.006	98,30	692.994	1,70
5.1.02.01	Belanja Barang	7.637.000	7.359.006	96,36	277.994	3,64
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.637.000	7.359.006	96,36	277.994	3,64
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.826.600	1.785.706	97,76	40.894	2,24
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	337.400	335.800	99,53	1.600	0,47
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	314.500	311.000	98,89	3.500	1,11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	879.000	879.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	558.500	558.500	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.721.000	3.489.000	93,77	232.000	6,23
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.090.000	32.675.000	98,75	415.000	1,25
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.090.000	32.675.000	98,75	415.000	1,25
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.090.000	32.675.000	98,75	415.000	1,25
	TOTAL	40.727.000	40.034.006	98,30	692.994	1,70

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.40.034.006,- (empat puluh juta tiga puluh empat ribu enam rupiah) atau 98,30 persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka monev ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.785.706,- (97,76 persen).
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rapat evaluasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.335.800,- (99,53 persen).
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, sama halnya dengan ATK digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rapat evaluasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.311.000,- (98,89 persen).
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk biaya fotocopy bahan-bahan untuk materi/matriks monev, bahan rapat

evaluasi, fotocopy surat tindak lanjut untuk Kabupaten/Kota, serta fotocopy dan jilid laporan kegiatan. Adapun realisasi anggaran untuk belanja ini adalah sebesar Rp.879.000,- (100 persen).

- e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rapat evaluasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.558.500,- (100 persen).
 - f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta rapat evaluasi hasil monev dengan seluruh Kabupaten/Kota dimana total realisasi anggaran kegiatan rapat ini adalah sebesar Rp.3.489.000,- (93,77 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya perubahan standar biaya makan minum berdasarkan Pergub Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
 - g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah Dalam Provinsi), yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran sebesar 32.675.000,- (98,75 persen).
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa tidak seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal, sehingga sisa anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.692.994,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), atau sebesar 1,70 persen, yang terdiri dari sisa belanja makan dan minum rapat yang digunakan untuk rapat persiapan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta sisa mati dari BBM dan perjalanan dinas.

G. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Pada saat monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota, ada beberapa personil di Kabupaten/Kota yang sedang tidak ada ditempat karena sedang ada acara lain dan sedang tugas (dinas) keluar kantor, sehingga proses monev tidak bisa

dilaksanakan secara langsung, dan akhirnya dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui Whatsapp dan telepon.

2. Kemampuan dan pemahaman sebagian tim monev terkait materi monev tentang kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil dan data pencapaian target kinerja yang akan disampaikan masih kurang sehingga saat pelaksanaan monev belum bisa menggali secara detail hal-hal yang perlu diketahui agar bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
3. Karena kegiatan rapat evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun, jadi ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak dapat hadir karena keterbatasan anggaran untuk hadir memenuhi Undangan Rapat Evaluasi dari Provinsi tersebut, sehingga evaluasi terkait pencapaian target kinerja nasional dan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman tidak bisa dilakukan pada Kabupaten/Kota yang tidak hadir tersebut.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut telah dilakukan beberapa solusi sebagai berikut :

1. Untuk tim monev provinsi yang akan melakukan monitoring dan evaluasi telah diusahakan selain mendapatkan bahan berupa matriks supervisi juga diminta untuk mempelajari dan memahami semua aturan dan kebijakan baru yang berlaku agar dapat memahami hal-hal apa saja yang dapat disampaikan pada saat monev dilaksanakan.
2. Untuk permasalahan dan kendala lainnya yang ditemui akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kedepannya agar bisa lebih baik.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan telah terlaksananya seluruh rangkaian rencana kegiatan dengan baik, sedangkan realisasi keuangan juga bisa tercapai sebesar 98,30 persen, dimana sebagian besar pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja nasional di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, kedepannya diharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti semua saran dan masukan yang diberikan oleh tim monev Provinsi agar seluruh aparat penyelenggara pencatatan sipil di Kabupaten/Kota dapat memahami dan melaksanakan semua aturan dan kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil khususnya tentang tata cara dan persyaratan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Selain itu, juga diharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat melaksanakan upaya-upaya strategis dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja nasional Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil khususnya untuk Kabupaten/Kota yang pencapaian target kinerjanya masih dibawah target sehingga pada tahun 2021 seluruh target kinerja nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat dicapai oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 kedepannya, disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan bisa dijadikan agenda kegiatan rutin setiap tahunnya, dengan materi monev setiap tahunnya berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Kabupaten/Kota dan kepatuhan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan aturan dan kebijakan-kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan pencatatan sipil sehingga dengan adanya monev secara rutin ini, semua permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusi penyelesaiannya.
2. Selain monev seperti pada poin 1 di atas, kedepannya dalam kegiatan ini diharapkan juga bisa melakukan 2 (dua) kali pertemuan monev dengan seluruh Kabupaten/Kota (per semester) untuk membahas pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 khususnya pelaporan pencatatan sipil sesuai dengan amanat pasal 6 Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tersebut.